



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 113-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salvano Maediansyah.
Pangkat/NRP : Prada/31160146910295.
Jabatan : Ta Pok Koki Kima.
Kesatuan : Yonzipur 17/AD.
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 7 Februari 1995.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Keputusan Danyonzipur 17/AD selaku Ankum Nomor Kep/05/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 tentang penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Danyonzipur 17/AD selaku Ankum Nomor Kep /04/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018 tentang pembebasan dari penahanan sementara.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/38/K/AD/IV-16/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, di Ruang Tamu Rumah Dinas Kediaman Wadan Yonzipur 17/AD di Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, Prov. Kaltim atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Selasa tanggal 7 September 2018 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS TK II Dr R. Harjanto, Nomor R/36 / Ver / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 44-K/PM. I-07/AD/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : Salvano Maediansyah Prada NRP 31160146910295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penganiayaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS TK II Dr. R Harjanto, Nomor R/36/Ver/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/44-K/PM I-07/AD/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/11/VIII/2018 Terdakwa tanggal 9 Agustus 2018 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 44-K/PM. I-07/AD/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan Mahkamah Agung dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan dalam amar putusannya tidak sesuai/ tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan yang mendasari atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam pertimbangannya mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain diperoleh fakta sebagaimana diuraikan fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi dan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.30 Wita di Kediaman Wadanyon Zipur 17/AD, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki Saksi Prada Khaeril Rahman, kemudian sesuai hasil Visum Et Repertum RS TK II Dr. R. Harjanto, Nomor/36A/VER/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh dr Devi Mayasari a.n Prada Khaeril Rahman menderita luka pada mulut bagian dalam.
- 2) Bahwa benar Saksi Deni Maulana (Ajudan Wadanyon Zipur 17/AD) melihat ada bercak darah dilantai hasil tetesan darah yang keluar dari mulut Saksi Prada Khaeril Rahman.
- 3) Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman, Saksi Prada Khaeril Rahman tidak melakukan perlawanan.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, namun jika Oditur Militer telaah lebih mendalam tentang putusan Pengadilan Militer Nomor : 44-K/PM.I-07/AD/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Prada Salvano Meidiansyah NRP 31160146910295, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

2) Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung terhadap Memori Banding Oditur Militer Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Prada Haeril, namun setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa langsung meminta maaf kepada Prada Haeril yang disaksikan oleh Pasintel Yonzipur 17/AD. Adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Prada Haeril dengan cara tangan terbuka dan yang Terdakwa lakukan hanyalah menampar tidak sampai memukul dengan tangan mengepal, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat ada darah yang keluar dari mulut Prada Haeril begitupun dengan Para Saksi tidak ada yang melihat adanya darah yang keluar dari mulut Prada Haeril kecuali Prada Deni itupun Prada Deni hanya melihat darah dilantai namun tidak melihat dimulut Prada Haeril ada mengeluarkan darah. Adapun dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang menyatakan kalau Prada Haeril mengalami trauma adalah tidak benar karena setelah kejadian Prada Haeril terlihat biasa-biasa saja dan kurang respect apabila bertemu dengan Terdakwa maupun dengan senior yang lainnya dan memang dari perilaku sehari-hari Prada Haeril kurang respect terhadap senior yang lain.

Adapun alasan yang membuat Terdakwa sampai menampar Prada Haeril karena pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa ingin mengajak Prada Haeril untuk mengobrol sambil ingin Terdakwa nasehati karena Prada Haeril pernah berniat untuk melarikan diri dari Satuan namun pada saat itu Prada Haeril tidak merespon ajakan Terdakwa dan malah tidur diruang tamu kediaman Wadan Yonzipur 17/AD sehingga pada saat Terdakwa bangunkan dan Terdakwa perintahkan untuk melakukan sikap tobat tetapi Prada Haeril tidak mau sehingga membuat Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai senior. Adapun pada saat Prada Haeril membuat laporan ke Pomdam VI/MIw tanpa sepengetahuan dari Komandan Satuan yang mana Prada Haeril tidak melaporkan dulu kepada senior maupun kepada Komandan Satuan terlebih dahulu sehingga menunjukkan sikap Prada Haeril yang tidak menghargai senior maupun Pejabat Satuan.

Atas Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut diatas bagi Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa. Selama menjalani proses perkara ini, Terdakwa melakukan introspeksi diri dan sangat-sangat menyesal dengan kejadian ini, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar sekiranya dapat memberikan Terdakwa keringanan hukuman Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka Terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, saya terus berdoa memohon petunjuk dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar perkara yang Terdakwa jalani ini dapat berakhir dengan baik, saya semakin menyadari bahwa diri Terdakwa sebagai manusia biasa yang banyak melakukan khilaf dan salah serta banyak kelemahan dan kelupaan. Belajar dari pengalaman pahit ini, Terdakwa berusaha dan bertekad agar menjadi Prajurit yang lebih baik lagi serta menjadi panutan bagi keluarga maupun saudara atau serta Masyarakat pada umumnya dan memperbaiki diri demi masa depan serta keluarga Terdakwa.

Demikian ungkapan dan lubuk hati paling dalam yang dapat Terdakwa sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, sekali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saya. Saya berharap dan bermohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang terhormat kiranya memperhatikan hal-hal yang sudah Terdakwa sampaikan, sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dengan arif dan bijaksana terhadap perkara yang sedang menimpa diri Terdakwa, apabila ada tulisan ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati Majelis Hakim Yang Terhormat. Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua itu dengan hati yang tulus Terdakwa ucapkan beribu-ribu terima kasih.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 44-K/PM.I-07/ADA/III/2015 Tanggal 7 Agustus 2018 dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan mengadili sendiri sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer karena putusan Pengadilan Militer tingkat peratama telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menjelaskan kembali mengenai berat ringannya Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah melalui proses dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam melakukan penilaian sejauh mana Terdakwa melakukan kesalahan namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga memiliki penilaian secara tersendiri terhadap perkara Terdakwa ini sehingga dapat memberikan keseimbangan antara kesalahan Terdakwa dan hukuman yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang intinya mohon diberikan keringanan hukuman selain itu Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 44-K/PM.I-07/ADA/III/2015 Tanggal 7 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa bersama Saksi Prada Arsana Prangga Difta dan Saksi Prada Roni Kurniawan dari Barak Remaja Scuba Ton III menuju Tenda Remaja dengan maksud akan mengajari Tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelumnya, Jaga Kesatrian atau Dinas Dalam selanjutnya Terdakwa berempat menuju kediaman Wadan Yonzipur 17/AD untuk melihat celana milik Saksi Prada Deni Maulana Ahmad yang akan dijual kepada Saksi Prada Arsana Prangga Difta kemudian setelah di Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD Saksi Prada Roni Kurniawan, Saksi Prada Deni Maulana Ahmad dan Saksi Prada Arsana Prangga Difta masuk ke kamar Saksi Prada Deni Maulana Ahmad sedangkan Terdakwa tetap berada diluar, duduk ditempat duduk di garasi belakang kediaman Wadan Yonzipur 17/AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "dimana adek kita Khaeril ?" dijawab Saksi Prada Deni Maulana Ahmad "itu tidur di ruang tamu" sambil Saksi Prada Deni Maulana Ahmad menunjuk ruang tamu Rumdis Wadan Yonzipur 17/AD.

3. Bahwa benar Terdakwa sambil memegang sandal warna hitam sambil kemudian mengatakan "enak betul kamu tidur, capekkah" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk melakukan sikap tobat (bersujud dengan tumpuhan kepala dan kaki sedangkan kedua tangan diletakkan dipinggang layaknya sikap istirahat ditempat).

4. Bahwa benar sekira pukul 00.10 Wita Saksi Prada Khaeril Rahman meminta ijin untuk mencari handphonenya yang terjatuh kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi Prada Khaeril Rahman pada bagian pipi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali hingga mulut Saksi Prada Khaeril Rahman mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa keluar dari kediaman Wadan Yonzipur 17/AD duduk di Garasi mobil sambil memanggil Saksi Prada Khaeril Rahman untuk keluar namun Saksi Prada Khaeril Rahman tidak keluar dan tetap duduk di kursi ruang Tamu.

5. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 01.10 Wita Terdakwa membuka pintu utama kediaman Wadan Yonzipur 17/AD mendatangi Saksi Prada Khaeril Rahman lalu menendang paha kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang menggunakan sandal warna hitam selanjutnya menendang bibir Saksi Prada Khaeril Rahman sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga keluar darah dari mulut Saksi Prada Khaeril Rahman menetes dilantai kemudian Terdakwa pergi.

6. Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai dan bertanya kepada Saksi Prada Khaeril Rahman "kamu kenapa ?" Saksi Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin dipukuli bang Salvano" kemudian Saksi Prada Deni Maulana Ahmad berkata "Iho saya kan tadi di luar sama Salvano" Saksi-Prada Khaeril Rahman menjawab "ijin ini darahnya bang, habis dipukuli" selanjutnya Saksi Prada Deni Maulana Ahmad memerintahkan Saksi Prada Khaeril Rahman pergi ke Mapomdam VI/MLw untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Prada Khaeril Rahman yaitu Terdakwa memukul Saksi Prada Khaeril Rahman menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 6 (enam) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi Prada Khaeril Rahman sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) kali menendang menggunakan kaki kanan mengenai bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar kondisi penerangan di kediaman Wadan Yonzipur 17/AD terang karena semua lampu menyala dan saat terjadinya pemukulan tidak ada yang melihat namun pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.15 Wita datang Saksi Prada Deni Maulana Ahmad melihat darah yang ada di lantai.

9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Prada Khaeril Rahman mengalami bengkak pada pipi kiri, luka pada mulut sebelah kiri bagian dalam dan Saksi Prada Khaeril Rahman tidak terhalang dalam menjalankan aktifitas.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain apapun alasannya dan mengetahui bahwa menyakiti dengan cara memukul dan menendang orang lain dilarang oleh Undang-undang serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RS TK II Dr R. Harjanto Nomor R/36/Ver/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Mayasari, Saksi Prada Khaeril Rahman mengalami luka memar pada tulang pipi kanan dan kiri, luka lecet pada bibir dalam sehingga disimpulkan Saksi Prada Khaeril Rahman menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya dan tidak dalam bahaya maut maupun kecacatan.

12. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Prada Khaeril Rahman merasa dirugikan sehingga pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 melaporkan kepada Danpomdam VI/MIW sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-10/1V/2018/Idik tanggal 22 April 2018 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi emosi yang diakibatkan ketidak respekkan Saksi 1 terhadap para seniornya bahkan pernah menantang Prada Siregar (Senior) untuk berkelahi, dan Terdakwa merasa kesal karena saat memberikan arahan tidak dihiraukan oleh Saksi 1.

2. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk pembinaan dan tegoran karena Saksi 1 kurang respek terhadap seniornya namun demikian Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap serta tidak akan mengulanginya lagi.

3. Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana pada putusan Nomor : 44-K/PM.I-07/ADA/III/2015 Tanggal 7 Agustus 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah seimbang dengan kesalahan/perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang harus mendekam didalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 44-K/PM. I-07/AD/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 44-K/PM. I-07/AD/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat(1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Haryono, S.H, Mayor Chk NRP 565913.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 44-K/PM.I-07/AD/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
Putusan Mahkamah Agung No. 10/PuUu/2018/PTU-S tanggal Rabu tanggal 26 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H., M.H, Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo. S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873